



Tinjauan Asas Pemaafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan

Muhammad Muslih Hisyam^{1*)}, Ufran²

Published online: 19 Desember 2022

ABSTRACT

The purposes of this study are, firstly, to find out how the regulation of the crime of murder in Islamic law and the Criminal Code, and secondly, to figure out the principle of non-imposing penalty for the crime of murder in Islamic law and Indonesian Criminal Law. This research uses normative legal analysis. The results of this study explain how the regulation of the crime of murder in Islamic law and Indonesian law, and how the principle of non-imposing penalty for the crime of murder in Islamic Criminal Law and Indonesian Criminal Law.

Keyword: Murder; Islamic Criminal Law; Indonesian Criminal Law

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah, (1) untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam dan KUHP, dan (2) bagaimanakah asas pemaafan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam dan Hukum Indonesia, serta bagaimanakah asas pemaafan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

Kata kunci: Tindak Pidana Pembunuhan; Hukum Pidana Islam; Hukum Pidana Indonesia.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang di dalamnya terdiri dari berbagai suku, agama, budaya dan lain-lain, mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam sehingga barang tentu nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam sangat memengaruhi diberbagai aspek termasuk aspek hukum, baik dalam kebijakan formulasi hukum atau dalam penegakannya, tidak jarang dijumpai begitu banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengakomodasi ajaran-ajaran Islam dengan kata lain bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam sangat mempengaruhi hukum-hukum yang berlaku di negara Indonesia, salah satu aspek yang dipelajari

dalam hukum Islam yaitu hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam terdapat salah satu asas yang cukup fundamental sebagai dasar yang dapat di pilih untuk menyelesaikan suatu permasalahan, asas itu di kenal dengan istilah asas pemaafan, dalam perspektif hukum islam, asas pemaafan dikenal sebagai salah satu isu dalam hukum pidana islam (*jinayah*), yaitu dalam jarimah qisas-diyat.

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

² Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

*) *corresponding author*

Muhammad Muslih Hisyam

Email: mukhlisishyam29@icloud.com

Qisas merupakan tradisi yang berasal dari arab pra-islam. Al-Qur'an merespon praktik qisas dengan menginkulturasikan nilai baru, yaitu, keadilan, kesetaraan, moralitas, dan pertanggungjawaban individu. Paradigma qisas dalam Al-Qur'an menekankan dalam prinsip rehabilitatif, yaitu mereformasi moralitas masyarakat, khususnya pelaku tindak pidana pembunuhan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya alternatif hukuman yang ditawarkan al-Qur'an yaitu membayar *diyat*, memberi maaf, dan menyelesaikan dengan perdamaian. Alternatif hukuman ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik dengan mengedepankan toleransi dan menghilangkan rasa dendam. Hukuman qisas bukan semata-mata untuk melakukan *sosial control* dengan membalas kejahatan, tetapi untuk *sosial engineering* yaitu menjaga kelangsungan kehidupan manusia (Sodiqin, 2010: 192-193).

Bentuk pokok dari pembunuhan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakannya secara tenang pula, adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah: perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya disengaja. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif yakni dapat dipertanggungjawabkannya dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum tidak ada alasan pembenar, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Jika dikaitkan dengan hukum pidana konvensional yang berlaku sekarang (KUHP) tidak mengenal prinsip atau asas pemaafan seperti konsep hukum pidana Islam, artinya sekalipun korban sudah memaafkan perbuatan pelaku maka itu tidak menghapus tuntutan pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Berdasarkan hal tersebut maka penyusun merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam dan KUHP (2) Bagaimanakah azas pemaafan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

Adapun penulisan ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam dan KUHP. (2) Untuk mengetahui azas pemaafan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian adalah (1). Manfaat akademis: Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram; (2). Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum pidana; (3). Manfaat praktis: Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan serta memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk peraturan asas pemaafan dan sanksi dalam tindak pidana pembunuhan pada hukum Islam dan hukum Indonesia.

Ruang lingkup penelitian ini bertitik fokus pada pemaafan dalam perspektif hukum Islam dibandingkan dengan hukum Indonesia pada perkara tindak pidana pembunuhan, membahas tentang bagaimana penerapan peraturan hukum dan sanksi pidana dalam hukum Islam dan hukum Indonesia bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

BAHAN DAN METODE

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, sesuatu metode penelitian normatif pada hakekatnya menekankan pada metode analisis sebagai pegangan, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep, kiadah dan norma-norma

hukum yang ada dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Al-Qur'an dan Hadist.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam atau yang dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *Fiqih Jinayah* ialah ilmu yang mengatur mengenai hal – hal yang dilarang oleh (*syara`*) atau aturan dalam Hukum Pidana Islam. Perbuatan yang dilarang dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan istilah *Jarimah*. Menurut Abdul *Qadir Audah Jarimah* ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara`*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh *syara`* dalam Hukum Pidana Islam ialah pembunuhan atau yang dikenal dengan istilah Al-Qatl. Pembunuhan menurut para ulama diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Mazhab Maliki hanya membagi pembunuhan menjadi dua macam yaitu pembunuhan sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan para ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja (Qatl Al-Amd), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa;
- 2) Pembunuhan pembunuhan semi sengaja (Qatl Syibh Al-Amd), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuh;
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (Qatl Al-Khta`), yaitu pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam perbuatan, dalam dalam maksud, dan kelalaian (Santoso, 2003: 36).

Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Indonesia

Kejahatan terhadap nyawa telah diatur dalam buku II KUHP yakni tentang kejahatan, adapun Pasal yang mengaturnya ialah Pasal 338 – 350 KUHP:

Tabel 1. Pasal yang Mengatur tentang Kejahatan terhadap Nyawa

PASAL DALAM KUHP	BUNYI PASAL
PASAL 338	Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
PASAL 339	Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum, diancam dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
PASAL 340	Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (<i>moord</i>), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.
PASAL 341	Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
PASAL 342	Seorang ibu yang untuk melaksanakan niatnya yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas

	nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
PASAL 343	Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.
PASAL 344	Barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
PASAL 345	Barang siapa yang sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.
PASAL 346	Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
PASAL 347	(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
PASAL 348	(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu menyebabkan matinya wanita tersebut, dikenakan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
PASAL 349	Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan persetiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.
PASAL 350	Dalam pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut Pasal 35 No. 1-5.

Azas Pemaafan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam pemaafan dikenal dengan istilah dengan *afwun* (pemaafan). Pemaafan dalam hukum pidana Islam merupakan dasar hukum yang kuat yang diatur dalam *Al-Qur'an*. Ada beberapa dalil *Al-Qur'an* yang menguraikan tentang pemaafan diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Qur'an Surah Al-Baqaroh* ayat 178;
- 2) *Qur'an Surah Asy-Syurah* ayat 40;
- 3) *Qur'an Surah An-Nur* ayat 22;
- 4) *Qur'an Surah At-Tagabun* ayat 64;
- 5) *Qur'an Surah Al-Maidah* ayat 13; dan
- 6) *Qur'an Surah Al-A'raf* ayat 199;

Secara umum masih banyak ayat *Al-Qur'an* yang membicarakan tentang pentingnya pemaafan, hal ini menunjukkan pemaafan merupakan suatu kebaikan dan kebaikan mendapatkan pahala dari Allah SWT dan membawa kemaslahatan bagi kehidupan alam semesta (Ginting, 2017).

Al-Qur'an sebagai sumber dari segala hukum menjadi ide dasar lahirnya hukum dan peraturan yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, termaksud persoalan yang memerlukan ijtihad para ulama. *Al-Qur'an* secara umum dimaknai oleh umat Islam sebagai petunjuk Allah SWT yang merupakan patokan atau kaidah dan tatanan hukum manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Qur'an Surah Al-Isra'* ayat 9 yang artinya sebagaimana berbunyi:

Artinya:

Sungguh, Al-Qur'an memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang besar. (Qur'an Surah Al-Isra': 9) Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia.

Azas Pemaafan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Indonesia

Pada prinsipnya, KUHP tidak mengatur tentang pemaafan oleh hakim. Hal ini, tidak mengherankan karena KUHP sendiri merupakan sebuah sistem peminadaan (substantif) dan bertolak dari tiga masalah hukum pidana, yaitu (*strafbaarfeit*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf/punishment/poena*).

Asas pemaafan di atur dalaam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang melandasi kebijakan sosial, kebijakaan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana harus disertai pula dengan pembaharuan pengetahuan tentang hukum pidananya. Hal tersebut berarti, pembaharuan hukum pidana tidak mencakup substansi hukum (*legas substancereform*) harus disertai pula dengan pembaharuan hukum masyarakat (*legal culturereform*). Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum (*legal system*) dari laurence M. Fredman, dimana ia mengatakan “*the element of a legal system are substance, structure, culture, and impact* (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021: 13). Pembaharuan hukum pidana tentunya juga mencakup pembaharuan sistem hukum pidana (Rampadio, Fauzia, & Hamdani, 2022: 226). Pada salah satu aspek dari sistem hukum yaitu, dimana perlunya pembaharuan hukum pidana yang dilakukan dengan memunculkan asas pemaafan hakim (*judicial pardon*).

Hakim dalam menjustifikasi adanya suatu peminadaan terhadap seseorang di indonesia saat ini, formulasinya hanya tindak pidana (syarat objektif /legalitas) dan kesalahan (syarat subjektif/culpabitalis) tanpa disertakan dengan tujuan dan pedoman peminadaan (Fauzia & Hamdani, 2022: 515). Pemikiran ini masih mengikuti konsep zaman kolonial dan sudah tidak lagi selaras dengan perkembangan masyarakat di Indonesia. Konsep pemaafan hakim (*judicial pardon*) yang menjadi dasar hakim untuk mempertimbangkan tujuan serta pedoman peminadaan, disamping tindak pidana (syarat subjektif/legalitas) dan kesalahan (syarat subjektif) dalam menjustifikasi peminadaan terhadap seseorang, dirumuskan secara eksplisit didalam Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP, yaitu:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan dari pidana di atas mengandung nilai dari kemasyarakatan yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia (Pancasila), selain itu tujuan diatas lebih integratif dengan lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana dibandingkan tindak pidana.

Pasal 55 ayat (2) RUU KUHP juga tidak kalah penting dalam mengontruksi tujuan peminadaan karena disebut bahwa “peminadaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia” hal ini menunjukkan bahwa peminadaan dala RUU KUHP sangat berkemanusiaan dan memungkinkan adanya pemaafan oleh hakim. Hal ini sejalan dengan Sila ke-2 Pancasila yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Pedoman pemidanaan dirumuskan dalam pasal 56 ayat (1) RUU KUHP, yaitu:

- 1) Kesalahan pembuat pidana
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- 3) Sikap batin pembuat pidana
- 4) Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan
- 5) Cara melakukan tindak pidana
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- 7) Riwayat hidup, keadaan sosial, keadaan ekonomi pembuat tindak pidana
- 8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat pidana
- 9) Pengaruh tindak pidana kepada korban atau keluarga korban
- 10) Pemaafan dari korban/atau keluarganya
- 11) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Pemaafan hakim pada (*judicial pardon*) hakekatnya dilatar belakangi oleh ide fleksibel untuk menghindari kekakuan. *Judicial pardon* dapat dipandang sebagai “penjaga gabawang terakhir” atas suatu perkara yang mengganggu keadilan di masyarakat. Dapat pula dikatakan, bahwa adanya pedoman pemaafan hakim atas itu berfungsi sebagai suatu “katub/klep pengaman” (*veligheids-klep*) atau “pintu darurat” (*nooddeur*). Munculnya tujuan dan pedoman pemidanaan sebagai syarat penjatuhan pidana maka hakim diberikan suatu ruang untuk melakukan pemaafan kepada pelaku tindak pidana yang apabila pemidanaan itu dijatuhkan, maka tidak sesuai dengan tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri. Pemaafan yang dimaksud merupakan bentuk pengampunan/pembebasan dari kesalahan yang dilakukan. Sebagai bentuk pengampunan, maka dengan adanya pemaafan, seseorang yang bersalah tidak dijatuhi hukuman atau tidak perlu merasakan hukuman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Hukum pidana Islam atau *fiqih jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan dalam KUHP digolongkan menjadi dua jenis yaitu pembunuhan sengaja (*dolus*) dan pembunuhan tidak sengaja (*culpa*).
- b. Pemaafan dalam hukum pidana Islam pada tindak pidana pembunuhan merupakan maaf yang diberikan langsung oleh korban ataupun keluarga korban dengan syarat yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pemberian maaf dari korban, atau wali yang dianjurkan oleh Al-qur'an, dan akan diberi pahala di akhirat serta keridoan Tuhan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur mengenai asas pemaafan dari korban atau keluarga korban tetapi didalam praktek itu dijadikan sebagai faktor yang meringankan pidana oleh hakim artinya pertimbangan hakim diluar yuridis. Dalam

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengenai (asas pemaafan atau *judicial pardon*). Didalam pedoman penerapan hakim dapat memberikan keringanan terhadap pelaku pembunuhan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diambil.

Saran

Pemaafan dalam hukum pidana Islam sangat dianjurkan bagi kaum Muslim sehingga terdapat pertanggungjawaban bagi pelaku pembunuhan, dan dalam Hukum pidana Indonesia tidak diatur mengenai asas pemaafan oleh korban atau keluarga korban dan yang seharusnya asas pemaafan ini dapat menjadikan pembelajaran atau sebuah kesempatan yang diberikan oleh korban atau keluarga korban terhadap tindak pidana pembunuhan. Sehingga Hukum pidana Indonesia dapat menjadikan pedoman terhadap Hukum-Hukum yang diatur dalam Hukum Islam.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Arief, B. N. 2011. *Tujuan dan pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaruan & Perbandingan Hukum Pidana*, Cet ke-3. Pustaka Magister Semarang. Semarang.
- Barda Nabawi Arief, *Tujuan dan pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaruan & Perbandingan Hukum Pidana*, Cet ke-3, Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2011, hal. 15.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7).
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Ginting, S. (2017). Pemaafan Oleh Korban Dan/Atau Keluarga Korban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan RUU KUHP Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan. *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU No. 1 Tahun 1946. LN No. 127 Tahun 1958 TLN. No. 1660, Pasal. 338-350.
- Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). The Urgency of Arrangement Regarding Illicit Enrichment in Indonesia in Order to Eradication of Corruption Crimes by Corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2).
- Santoso, T. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Gema Insani. Jakarta.
- Sodiqin, A. 2010. *Hukum Qisas, Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*. Tiara Wacana. Yogyakarta.

